

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau  
Pekanbaru



OLEH :

AL HANISA RAHAYU  
145310888

PROGRAM STUDI AKUNTANSI- S1

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU

2019



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834

Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AL HANISA RAHAYU  
NPM : 145310888  
PRODI : AKUNTANSI S-1  
FAKULTAS : EKONOMI  
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**Persetujuan Oleh:**

PEMBIMBING I

Dr. Zulhelmy, SE, M.Si, Ak., CA

PEMBIMBING II

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si Ak., CA

**Disetujui Oleh :**

DEKAN

Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

KETUA PRODI

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh

**AL HANISA RAHAYU**

Penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan keuangan yang ada pada Lembaga Amil Zakat. Dengan semakin banyak dan majunya Lembaga Amil Zakat, oleh karena itu perlakuan akuntansi harus sesuai dengan peraturan untuk lembaga entitas nirlaba. Sehingga sebuah Badan Amil Zakat harus mempunyai sistem akuntansi zakat yang baik yaitu PSAK No.109, yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menganalisis serta mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan, jurnal dan internet.

Hasil penelitian ini adalah bahwa analisis penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman belum menerapkan PSAK No. 109 yang diantaranya (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman tidak membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: PSAK No. 109 (Jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penutup)

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION IN AMIL ZAKAT NATIONAL AGENCY (BAZNAS) PADANG PARIAMAN REGENCY**

**By**

**AL HANISA RAHAYU**

*This research is to find out and evaluate financial management in the Amil Zakat Institution. With more and more advanced Amil Zakat Institutions, the accounting treatment must be in accordance with regulations for non-profit entities. So an Amil Zakat Agency must have a good zakat accounting system, PSAK No. 109, which aims to regulate the recognition, measurement, presentation, and disclosure of zakat transactions. This study aims to find out how the analysis of the application of accounting in BAZNAS Padang Pariaman Regency.*

*The research method used is descriptive method, which is analyzing and describing the application of accounting to the financial statements of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padang Pariaman Regency based on PSAK No. 109 concerning zakat, infaq and shadaqah accounting. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews, while secondary data were obtained from library, journal and internet studies.*

*The results of this study are that the analysis of the application of accounting at the National Amil Zakat Board (BAZNAS) of Padang Pariaman Regency has not applied PSAK No. 109 of which (BAZNAS) Padang Pariaman Regency did not make journals, ledgers, trial balances, jural adjustments, closing journals, reports on changes in assets under management, cash flow statements, and notes to financial statements.*

*Keywords: PSAK No. 109 (Journals, ledgers, balance sheets, closing journals)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw. Sebagai pemimpin umat yang membawa kebenaran dan ilmu pengetahuan, semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah dan jauh dari larangan-Nya, aamiin.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, sekaligus pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.
4. Dr. H. Zulhelmy, SE. M.Si. Ak.CA selaku pembimbing pertama yang telah memotivasi dan membimbing penulis sejak awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama beberapa tahun ini.
6. Kepada Ketua dan para staf Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang telah meluangkan waktunya membantu penulis mengumpulkan data-data keuangan yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta (Alm. Ali Umar) dan Ibunda tercinta (Yulida Erni) yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil, waktu, kesempatan, kesabaran, motivasi dan cinta kasih sayang serta doa dalam penyusunan skripsi ini. Untuk saudara laki-laki saya (Reki Iswandi) dan (Novri Yudhi Irvan) serta adik perempuan saya (Alwila Dinika) serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Untuk semua teman-teman seperjuangan saya di Akuntansi S1 Universitas Islam Riau angkatan 2014 yang telah memberikan banyak warna dan moment selama beberapa tahun terakhir ini.
9. Untuk sahabat saya sedari zaman putih abu-abu terimakasih atas dukungannya kepada penulis.
10. Untuk someone spesial dan teman saya Gusryan Ariesta Sitorus, SE yang telah membantu dan selalu memberikan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.


11. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 2019

Penulis

Al Hanisa Rahayu



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
A. Telaah Pustaka .....	10
1. Pengertian Akuntansi .....	10
2. Siklus Akuntansi .....	11
3. Akuntansi Zakat .....	14
4. Organisasi Pengelola Zakat .....	24
5. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat .....	26
B. Hipotesis .....	40

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Objek dan Lokasi Penelitian .....	41
	B. Jenis dan Sumber Data .....	41
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
	D. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	43
	B. Struktur Organisasi .....	44
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Dasar Pencatatan .....	47
	B. Proses Akuntansi .....	47
	C. Penyajian Laporan Keuangan .....	54
	1. Neraca BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman .....	54
	2. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman .....	55
	3. Penyajian Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	57
	4. Penyajian Laporan Arus Kas .....	57
	5. Catatan Atas laporan keuangan .....	58
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	61
	DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

Tabel V.1	Buku Kas Umum(BKU) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman 2018.....	48
Tabel V.2	Jurnal Penerimaan Kas Periode 2018.....	49
Tabel V.3	Jurnal Pengeluaran Kas periode 2018.....	50
Tabel V.4	Buku Besar .....	50
Tabel V.5	Neraca Saldo.....	52
Tabel V.6	Kertas Kerja/Neraca Lajur.....	53
Tabel V.7	Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman Per 31 Desember 2018 .....	54
Tabel V.8	Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman Per 31 Desember 2018 .....	55
Tabel V.9	Laporan Arus Kas.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2018
- Lampiran 2 Laporan Perubahan Dana Per 31 Desember 2018
- Lampiran 3 Buku Kas Umum
- Lampiran 4 Laporan Perubahan Dana Zakat, Infaq/Shadaqah, dan Amil Zakat
- Lampiran 5 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat Perbulan
- Lampiran 6 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat Perkecamatan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Padang Pariaman..... 44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim di Indonesia berpotensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia saat ini, zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini mampu mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dalam segi finansial. Dengan begitu pemerintah membentuk institusi suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional, yang mana didalamnya terdapat zakat, infaq/sadaqah.

Zakat merupakan ibadah mahdah yang berkaitan dengan harta benda. Disamping itu zakat juga merupakan salah satu perwujudan kepedulian sosial dalam hidup bermasyarakat yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan angka kemiskinan. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang telah sampai nisabnya untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga dipandang sebagai bentuk kewajiban dimana didalamnya terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi.

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penafsiran, dan pengkomunikasian transaksi dan kejadian-kejadian dari suatu entitas pada periode waktu tertentu. Proses akuntansi mencakup adanya, Transaksi digunakan untuk mendokumentasikan transaksi keuangan kedalam bukti transaksi

dan melakukan analisis transaksi. Menjurnal transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas, sedangkan transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas dicatat kedalam jurnal khusus pengeluaran kas. Postingan ke buku besar, transaksi atau perkiraan yang telah dicatat di buku jurnal. Rekening tersebut digunakan untuk mencatat aktiva, kewajiban, dan equitas secara terpisah.

Membuat neraca saldo, adalah daftar saldo sementara akun buku besar pada suatu saat tertentu. Membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, laporan ini menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja dan mengontrol program dan kinerja dalam pencapaian target pendapatan. Jurnal penutup, biasanya dilakukan pada akhir periode anggaran tahunan dengan cara menutup akun pendapatan dan beban.

Dalam akuntansi terdapat dua pencatatan yaitu dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Dalam akuntansi berbasis akrual, pengaruh dari suatu transaksi langsung diakui pada saat terjadinya. Jika usaha memberikan suatu jasa, melakukan penjualan, dan menyelesaikan suatu beban, transaksi tersebut akan dicatat dalam buku tanpa memperhatikan apakah uang kas sudah diterima atau belum. Sedangkan dalam akuntansi berbasis kas, tidak akan mencatat suatu transaksi jika belum ada uang kas yang diterima atau yang dikeluarkan.

Akuntansi zakat telah diatur dalam pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah telah diterbitkan oleh

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Pernyataan ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. PSAK ini berlaku untuk *amil* atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Dalam standar akuntansi keuangan PSAK No.109, zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna mensucikan (thaharah).

Menurut Didin Hafidhudhin (2002;7) Zakat adalah :

Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2014 tentang pembentukan TIM dan tata cara seleksi anggota Badan Amil Zakat Nasional, Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional, Surat Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor : 903/2017/SJ, Tanggal 22 April 2015 perihal : Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dalam APBD, Peraturan Daerah No. 1 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses akuntansinya, PSAK ini menjelaskan bahwa penerima zakat yang diterima diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dari *muzzaki*. Zakat yang diterima diakui sebagai dana *amil* untuk bagian *amil* dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh *amil* sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan *amil*. Namun jika *muzzaki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui *amil* maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut *amil* mendapatkan *upah/fee* maka diakui sebagai penambah dana *amil*.

Menurut PSAK No 109 idealnya laporan keuangan ada lima jenis yaitu : neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca/laporan posisi keuangan adalah entitas *amil* menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset dan kewajiban. Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset (termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo dan serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada tanggal tertentu, informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Laporan

perubahan dana Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Tujuan utama laporan perubahan dana adalah menyediakan informasi mengenai; (1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo; (2) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan (3) penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/ penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode. Catatan atas laporan keuangan dimana Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan syariah islam dan PSAK yang relevan.

Dalam penyajian laporan keuangannya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman melakukan proses pengumpulan bukti seperti bukti pemasukan, bukti pengeluaran, kemudian dari bukti tersebut dicatat kedalam Buku Kas Umum (BKU), Rekapitulasi Pendistribusian perbulan, Rekapitulasi Pendistribusian perkecamatan. Setelah itu barulah Baznas membuat Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman hanya menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan

dana. Dalam pencatatan transaksi atas penerimaan dan penyaluran zakat Badan Amil zakat Nasioan Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan pencatatan jurnal akuntansi melainkan hanya pencatatan buku kas umum saja. Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, penerimaan dan bukti lainnya yang kemudian dicatat kedalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup.

Dari pengamatan diatas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya mengelola pelaporan dana zakat dengan baik dimana pencatatan dan pelaporan yang diterapkan belum sesuai dengan PSAK No 109.

Berdasarkan masalah-masalah yang diungkapkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengungkapkan dalam bentuk skripsi: **“Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Proses Akuntansi Berterima Umum”

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Mampu memberikan pemahaman mengenai pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Mampu memberikan tambahan pemahaman mengenai akuntansi zakat serta penerapan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Menjadi bahan acuan bagi pihak lain serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

**D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam hal ini disusun menjadi enam bab dan diberi penjelasan dalam masing-masing sub bab yang terdiri atas :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian akuntansi secara umum, konsep akuntansi zakat diantaranya pengertian akuntansi zakat, akuntansi untuk lembaga badan amil zakat nasional, pengakuan dan pengukuran, proses akuntansi menurut PSAK No 109, klasifikasi akun-akun untuk dana zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga badan amil zakat nasional, dasar hukum akuntansi zakat dan penerapan akuntansi

zakat pada lembaga badan amil zakat nasional menurut PSAK No 109 serta hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman, sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, program-program kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, serta aktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses transaksi pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, dasar pencatatan, pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran kas, laporan pemasukan dana zakat BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, laporan pemasukan dana infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten

Padang Pariaman, laporan perbandingan dana zakat tahun 2017  
dan tahun 2018

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut Lili M. Sadeli (2006;2) Akuntansi adalah :

Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011;13) Akuntansi adalah :

Bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

Menurut Charles T Hongren, Walter T Harison J, Charles Wiliam Thomas, Themin Suwardy (2012;3) sebagai berikut :

Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Berdasarkan uraian diatas, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, dan pencatatan yang memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya pada waktu periode tertentu.

Menurut Sri Nurhayati-Wasilah (2013:9) akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai berikut :

Sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga ketika mempelajari akuntansi syari'ah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam.

Menurut Adiwarman A. Kharim (2010;321) akuntansi syari'ah adalah :

Akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah, dalam hal ini syariah Islam terutama didasari Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Menurut Muhammad (2012;11) pengertian akuntansi syari'ah yaitu :

Akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah dan bersifat universal.

Berdasarkan uraian diatas, akuntansi syari'ah merupakan suatu proses akuntansi yang didasarkan atas kaidah Islam dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan dibutuhkan pemahaman yang baik untuk mempelajarinya.

## **2. Siklus Akuntansi**

Serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan finalcial (keuangan) yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang lengkap maka harus melewati alurnya. Pada prosesnya, akan terdapat beberapa urutan yang harus dilakukan agar menghasilkan laporan yang akuntabel dan valid. Dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi,

mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Siklus ini berjalan secara periodik, artinya dicatat dalam periode waktu tertentu. Dan tahapan-tahapan tersebut dinamakan siklus akuntansi.

Menurut Dina Fitria (2014;28) pengertian Siklus Akuntansi adalah sebagai berikut:

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan.

Sedangkan menurut Rahman Pura (2013;18) pengertian Siklus Akuntansi adalah sebagai berikut:

Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan.

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2005;16) Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Tahap Pencatatan:
  - 1) Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
  - 2) Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
  - 3) Pemindah-bukuan (posting) ke buku besar.
- b. Tahap pengikhtisaran:
  - 1) Pembuatan neraca saldo.
  - 2) Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian.
  - 3) Penyusunan laporan keuangan.
  - 4) Pembuatan jurnal penutup.
  - 5) Pembuatan neraca saldo penutup.
  - 6) Pembuatan jurnal pembalik.

Menurut Rudianto (2012;16) Siklus akuntansi dijelaskan sebagai berikut :

Urutan kerja yang dibuat oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan. Langkah-langkah prosedur penyusunan laporan keuangan atau sering disebut dengan siklus akuntansi terdiri dari :

- a. **Transaksi**  
Transaksi adalah peristiwa yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan di salah satu unsur posisi keuangan. perusahaan
- b. **Bukti/Dokumen**  
Dokumen dasar merupakan titik tolak dilakukannya proses akuntansi dalam perusahaan, tanpa dokumen dasar, tidak bisa dilakukan pencatatan dalam akuntansi.
- c. **Jurnal**  
Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis. Sedangkan menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki.
- d. **Akun**  
Akun adalah kelas informasi dalam sistem akuntansi. Atau media yang digunakan untuk mencatat informasi sumber daya perusahaan dan informasi lain berdasarkan jenisnya.
- e. **Posting**  
Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing.
- f. **Buku Besar**  
Buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya.
- g. **Laporan Keuangan**  
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang berguna untuk para pemegang kepentingan baik pihak intern maupun ekstern yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2012:18) siklus akuntansi adalah:

Proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sdah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian

berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput keproses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan serangkaian proses yang menggambarkan tahapan aktivitas atau kegiatan suatu perusahaan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk membuat sebuah laporan keuangan.

### **3. Akuntansi Zakat**

Menurut Husayn Syahatah (2000:28) Akuntansi Zakat adalah :

Bingkai dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta, dan pendapatan yang wajib dizakati.

Menurut Osmad Muthafer (2012:184) Akuntansi zakat juga diartikan sebagai berikut :

Suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infaq/shadaqah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahiq melalui lembaga zakat.

Menurut Al-Qur'an dan Terjemahannya (halaman 70-71) Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawaban biasanya berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan menerangkan dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya

dengan benar. Dan janganah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya.”

Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal yang penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran dalam setiap transaksi. Untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi setiap badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat sekitarnya. Sehingga lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks hukum dan syari'at Islam.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk disahkan sebagai organisasi yang resmi, lembaga zakat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Menurut IAI PSAK No. 109 (2008) Karena PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah.

**a. Pengertian Zakat, infaq dan Shadaqah**

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci (mensucikan), berkembang, dan memperbaiki. Sedangkan menurut istilah syariat zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut Elsi Kartika Sari (2006;10) Zakat dijelaskan sebagai berikut :

Nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (2008;3) zakat adalah :

Harta wajib yang dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Menurut IAI PSAK No. 109 (2008) Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah, infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarad, dan nazar. Sedangkan infaq yang sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim. Menurut PSAK No. 109 infaq atau shadaqah adalah harta yang diberikan secara suka rela oleh para pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dbatasi.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang sudah berakal baliq atau bahkan belum berakal baliq. Mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan hartanya dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq yang terdiri dari delapan asnaf/golongan. Sumber hukum mengenai kewajiban

zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an, sunnah (al-hadist) dan dalam peraturan pemerintah.

a. Al-Qur'an

Menurut Al-Qur'an dan terjemah (halaman 16). Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 43; "dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang ruku', kemudian di surah At-Taubah ayat 103; "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

b. Hadits

Hadits merupakan salah satu panduan yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun aktivitas yang berkaitan dengan urusan akhirat. Hadits merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Qur'an. Jika perkara tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka umat Islam akan menggunakan sumber yang kedua yaitu hadits.

c. Peraturan Pemerintah

Dalam organisasi pengelolaan zakat pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No.38 Tahun 1999 dan sekarang telah dirubah menjadi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama RI No. 5

Tahun 2014 Tentang Pembentukan TIM dan tata cara seleksi anggota Badan Amil Zakat Nasional, Intruksi Presiden RI No.3 tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalsui Badan Amil Zakat Nasional, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2017/SJ, Tanggal 22 April 2015 Perihal : Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dalam APBD, Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Padang Pariaman.

**c. Golongan Penerima Zakat**

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

- 1) Fakir  
Ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, dimana tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
- 2) Miskin  
Ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mempunyai sedikit harta untuk memenuhi hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil  
Pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mu'allaf  
Orang kafir yang baru memeluk Agama Islam atas kemauannya sendiri dan untuk benar-benar mempelajari Islam.
- 5) Riqab  
Memerdekakan budak untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang untuk membayar tembusan atas dirinya tersebut.
- 6) Gharim  
Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya bukan untuk maksiat tetapi asset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

- 7) Fisabilillah  
Perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal yang berbau kaidah maupun perbuatan mengandung kejayaan Islam.
- 8) Ibnu Sabil  
Orang yang melakukan perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan (musafir).

**d. Tugas Amil Zakat**

Secara ekonomi zakat berfungsi sebagai lembaga sosial dan salah satu tahapan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, mempersatukan pendapat dan mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan adanya Lembaga Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS), kelompok yang lemah dengan keterbatasan yang ada tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya. Karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah-tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan tradisi saling tolong menolong. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komoditas negara dalam kelangsungan hidupnya.

Tugas pokok Amil Zakat adalah :

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksanaan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak diminta.

e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan komisi pengawas.

Sedangkan sistem pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, dipublikasi, dan perbaikan terus menerus.

**e. Hikmah dan Fungsi Zakat**

Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan harta yang dimilikinya.

Menurut Sayyid Quthd (1993;64) fungsi zakat adalah sebagai berikut :

- a) Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Kehidupan manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya mereka malah termasuk yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuat mereka menjadi miskin.
- b) Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang muslim lainnya berkewajiban membantu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

**f. Macam-macam zakat**

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Fitrah* (jiwa), dan zakat Mal (harta), adapun pengertiannya sebagai berikut :

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam untuk menyucikan diri sebagai bagian dari pembayaran zakat atas diri dan jiwanya, artinya yang menjadi objek zakat bukan harta atau pendapatan melainkan manusia. Zakat fitrah wajib atas setiap orang Islam yang bernyawa, besat atau kecil, tua atau muda, laki atau perempuan, budak atau merdeka. Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata :

*“Rasulullah SAW menajibkan zakat fitrah, segantang (2.5kg) korma, atau segantang syair (gandum) atas hamba sahaya, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, yang beragama Islam”. (H.R Al Bukhari dan Muslim)*

Besaran yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg.

Waktu pembayaran zakat fitrah :

1. Wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
2. Boleh membayarnya dipercepat atau lebih awal dari waktu wajib yang telah ditentukan.

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup

hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak apabila mencapai nishab dengan haul 1 tahun.

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal :

#### 1. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan biasanya berupa barang ataupun uang, agar *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir nisap atau baulnya sama dengan 2,5 %.

#### 2. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah sebuah hasil dari kerja yang menguras tenaga, pikiran dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya, serta pendapatan kerja profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5 % dari penghasilan.

#### 3. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10%(1/10) dari hasil panen pertanian.
- b. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5%(1/20) dari hasil panen.
- c. Menurut Arif Mufraini (2006:88) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

#### 4. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah asset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh property produktif adalah rumah sewaan dan angkutan transportasi. Kewajiban zakat properti produktif adalah menurut ahli fiqih modern sebesar 10% dari hasil bersih.

#### 5. Zakat Binatang Ternak

Menurut Arifin (2011:63) Zakat peternakan adalah :

Kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelompok barang dagangan.

Besarnya nisab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau

minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan kambing minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun.

#### 6. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah benda-benda yang ada di alam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak, dan lain-lain) cair (minyak) dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara, dan lain-lain. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut akan dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan muzaki sendiri dan muzaki mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian dari jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun dan kemudian barulah zakat tersebut dikeluarkan sebanyak 2,5%.

#### 7. Zakat Perusahaan

Pada umumnya zakat perusahaan, oleh para ulama masa kini disamakan dengan zakat perdagangan. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal menjual/ memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan atau usaha untuk mencari keuntungan dan hasil jual-beli barang atau jasa. Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan asset wajib zakat kategori komoditas perdagangan., yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari asset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

#### 4. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat merupakan badan atau lembaga khusus yang tugas utamanya mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Organisasi pengelola zakat

di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab II menyebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 organisasi pengelola zakat yang diakui ada dua jenis organisasi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ harus memiliki akuntansi keuangan dan manajemen yang baik. BAZNAS dan LAZ dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar zakat dan akan kembali lagi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan

transparansi dari OPZ sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

## **5. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109**

### **a. Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK No. 109 yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq (penerima) ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

### **b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab yang terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika terjadi tidak

disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

**c. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

**d. Pengakuan dan Pengukuran Infaq dan Shadaqah**

Pengakuan awal infaq dan shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq dan shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan ketentuan pemberi infaq dan shadaqah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tersebut tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK No 109 yang relevan.

Pengukuran setelah pengakuan awal infaq dan shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebesar aset tidak lancar infaq dan shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq dan shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK No 109 yang relevan.

Dalam infaq dan shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penyaluran dana infaq dan shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq dan shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

Penyaluran infaq dan shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq dan shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq dan shadaqah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq dan shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq dan shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq dan shadaqah.

**e. Penyajian (Pelaporan)**

Amil menyajikan dana zakat infaq dan shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

**f. Proses Akuntansi Menurut PSAK No 109**

Menurut PSAK No 109 proses akuntansi tentang akuntansi zakat pada lembaga amil zakat meliputi diantaranya jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, serta jurnal penutup.

**g. Klasifikasi akun-akun untuk dana zakat infaq dan shadaqah pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional**

Klasifikasi akun-akun yang digunakan pada suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional dapat di lihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1  
Klasifikasi Akun Untuk Dana Zakat Dan Infaq

<b>AKTIVA LANCAR</b> Kas dan bank Persediaan barang Biaya dibayar dimuka Perlengkapan kantor <b>AKTIVA TETAP</b> Tanah Bangunan Aktiva tetap lainnya <b>KEWAJIBAN- KEWAJIBAN</b> Hutang dagang Biaya-biaya yang belum dibayar Hutang jangka panjang jatuh tempo Hutang jangka pendek lainnya Hutang jangka panjang	<b>SALDO DANA ZAKAT</b> Infaq Zakat untuk pihak tertentu Zakat lainnya Transfer dari dana shadaqah untuk umum <b>PENGELUARAN</b> Fakir da miskin Gaji dan upah Muallaf Membebaskan budak Ghorimin Fisabilillah (berjuang dijalan Allah SWT) Ibnu sabil Biaya administrasi Peralatan dan perlengkapan kantor Tugas khusus (bea siswa, masjid, dan sebagainya)
--	---

Sumber: Anis Basalamah, Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah pembukuan dan pelaporannya, 1999 halaman: 32

1. **AKTIVA LANCAR**

a. **Kas dan Bank**

Kas yaitu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan bank yaitu sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

b. **Biaya dibayar dimuka**

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam Aktiva Lancar (Current Assets).

Ini bukan hanya pembayaran kepada penerima zakat ataupun shadaqah melainkan pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan dikonsumsi dimasa yang akan datang, seperti sewa kantor yang diterima dimuka.

c. **Perlengkapan kantor**

Lembaga amil zakat atau yang lebih dikenal adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat menggunakan sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan untuk keperluan administrasi zakat, yang termasuk didalamnya peralatan dan perlengkapan kantor.

2. **AKTIVA TETAP**

a. **Tanah dan Bangunan**

Apabila lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membeli tanah sendiri, maka harga beli tanah tersebut harus dicantumkan dalam neraca organisasi.

b. **Aktiva tetap lainnya**

Aktiva tetap lainnya adalah yang tidak tercantum diatas, seperti kendaraan bermotor.

3. **KEWAJIBAN-KEWAJIBAN**

a. **Hutang Dagang**

Hutang dagang muncul apabila organisasi membeli sesuatu dengan kredit, seperti membeli perlengkapan kantor secara kredit, jika tidak transaksi ini maka tidak perlu dicantumkan.

b. Biaya-biaya yang Belum di Bayar

Biaya-biaya yang belum di bayar sehingga menjadi kewajiban suatu organisasi, seperti biaya gaji pegawai, listrik, air, telepon, dan pos lainnya yang persyaratannya dibayarkan pada awal bulan.

c. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Kewajiban atau hutangnya akan jatuh tempo dalam waktu yang lama. Berdasarkan riset hutang jangka panjang yang jatuh tempo ini tidak ditemukan dalam lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), namun tidak kemungkinan adanya hutang semacam ini.

d. Wesel bayar dan hutang usaha, dan yang lainnya adalah hutang upah, hutang bunga, hutang pajak dan pendapatan jasa diterima dimuka. Apabila pos-pos diatas sudah hutang jangka pendek yang lainnya kewajiban atau hutang yang jatuh tempo dalam periode yang singkat (biasanya satu tahun atau kurang), hutang jangka pendek yang lebih lazim ditemukan adalah tercukupi, maka pos ini dengan sendirinya tidak diperlukan lagi.

4. SALDO DANA ZAKAT

a. Dana infaq

Semua infaq harus dilaporkan sesuai dengan tujuan umum dari pembatasan tersebut, seperti beasiswa, pendirian masjid, atau untuk korban bencana alam.

b. Dana zakat

Zakat merupakan dana yang sangat dibatasi penggunaannya. Dalam surat At-Taubah ayat 60 : membatasi dari orang-orang Islam tersebut, dan siapa boleh merasakan zakat tersebut

## 5. PENERIMAAN

Untuk dana penerimaan zakat dapat berasal dari beberapa sumber yaitu, zakat yang dibayarkan oleh mereka yang wajib zakat, infaq yang dibayarkan oleh seseorang atau organisasi yang diberikan oleh yang berhak menerimanya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II.2 dibawah ini :

Tabel II. 2  
 Contoh Formulir Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

FORMULIR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) Bismillahirrohmannirrohim BAZNAS Kab.Padang Pariaman No. UPZ : Jalan _____ Tanggal : _____	
Terima dari :..... Alamat :..... Keterangan : untuk membayar <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Zakat Fitrah</li> <li><input type="radio"/> Zakat Maal</li> <li><input type="radio"/> Infaq atau Shadaqah</li> <li><input type="radio"/> Kafarat</li> </ul> Lainnya Jumlah :Rp..... Jumlah Dalam Huruf :..... Pilihan program : Mohon disalurkan untuk program <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Bantuan kebutuhan dasar</li> <li><input type="radio"/> Pendidikan</li> <li><input type="radio"/> Kesehatan</li> <li><input type="radio"/> Sosial kemanusiaan</li> <li><input type="radio"/> Dakwah Islamiah</li> <li><input type="radio"/> Bebas</li> </ul>	
Keterangan: Lembar 1 untuk penyctor Lembar 2 untuk bagian akuntansi Lembar 3 untuk bendahara (Bendahara) (Penyctor) (Bagian Akuntansi)	

Sumber: Mahmudi, Sistem Akuntansi Pengelolaan zakat, 2009, hal 49.

## 6. PENGELUARAN

Didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 Allah telah menegaskan bahwa penyaluran hanyalah untuk orang-orang yang telah disebutkan yaitu sebanyak delapan golongan. Firman Allah :

*Sesungguhnya Shadaqah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Berdasarkan ayat diatas, pendistribusian zakat hendaklah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan secara syariah agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyalurannya kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya.

Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman tetap merujuk pada ketentuan syariat terhadap delapan asnaf. Dalam implementasinya disalurkan juga melalui program-program yang telah dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai pelaksanaan zakat secara baik dan optimal.

Sedangkan biaya-biaya administrasi yang terdapat di dalam pengelolaan ZIS mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk mengadministrasikan zakat, termasuk segala biaya yang berkaitan dengan kepengurusan seperti : biaya listrik, air, telepon, sewa ruang dan lain-lainnya yang diperlukan agar organisasi ZIS dapat berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah.

Lihatlah contoh Tabel II.3 penyaluran zakat dibawah ini :

Tabel II.3  
Penyaluran Berdasarkan Program

<p>PENDAPATAN</p> <p>Pendapatan ZIS</p> <p>Pendapatan Zakat Individual</p> <p>Pendapatan Infaq atau Shadaqah Individual</p> <p>Pendapatan Zakat Lembaga</p> <p>Pendapatan Infaq atau Shadaqah Lembaga</p> <p>Pendapatan Non ZIS</p> <p>Pengeluaran</p> <p>Penyaluran ZIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Bantuan Kebutuhan Dasar</li> <li>2. Program Pendidikan</li> <li>3. Program Kesehatan</li> <li>4. Program Sosial dan Kemanusiaan</li> <li>5. Program Dakwah Islamiah</li> </ol> <p>Biaya Administrasi dan Umum</p> <p>Biaya Bahan Pakai Habis</p> <p>Biaya Listrik, Air dan Telepon</p> <p>Biaya Transportasi</p> <p>Biaya Sewa</p> <p>Biaya Konsumsi</p> <p>Biaya Rapat</p> <p>Biaya Gaji dan Honorarium</p> <p>Biaya Pemasaran</p> <p>Biaya Pemeliharaan Kantor</p> <p>Biaya Administrasi Bank</p> <p>Biaya lain-lain</p> <p>Biaya Pengembangan SDM</p>
---

Sumber: Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat, 2009, halaman 38 dan 39

Tabel II.4  
Penyaluran Berdasarkan Asnaf

<p>PENDAPATAN</p> <p>Pendapatan ZIS</p> <p>Pendapatan Zakat Individual</p> <p>Pendapatan Infaq dan Shadaqah Individual</p> <p>Pendapatan Zakat Lembaga</p> <p>Pendapatan Infaq dan Shadaqah Lembaga</p> <p>Pendapatan Non ZIS</p> <p>Pengeluaran</p> <p>Penyaluran ZIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakir</li> <li>2. Miskin</li> <li>3. Amil</li> <li>4. Gharim</li> <li>5. Ibnu Sabil</li> <li>6. Muallaf</li> <li>7. Fisabilillah</li> <li>8. Riqab</li> </ol> <p>Biaya Administrasi dan Umum</p> <p>Biaya Bahan Pakai Habis</p> <p>Biaya Listrik, Air, dan Telepon</p> <p>Biaya Transportasi</p> <p>Biaya Sewa</p> <p>Biaya Konsumsi</p> <p>Biaya Rapat</p> <p>Biaya Gaji dan Honorarium</p> <p>Biaya Pemasaran</p> <p>Biaya pemeriharaan kantor</p> <p>Biaya Administrasi bank</p> <p>Biaya lain-lain</p> <p>Biaya pengembangan SDM</p>
---

**h. Pelaporan Keuangan Menurut PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat**

Laporan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambah sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan BAZNAS.

Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga yang bersangkutan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Untuk itu adapun bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

**Aset**

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang;
- c) Efek;
- d) Asset tetap dan akumulasi penyusutan;

### Liabilitas

- e) Biaya yang masih harus dibayar;
- f) Liabilitas imbalan kerja;

### Saldo dana

- g) Dana Zakat;
- h) Dana Infak/Sedekah;
- i) Dana Amil

Tabel II.5  
Laporan Posisi Keuangan  
BAZ “XXX”

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	xxx	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/shadaqah	xxx
		Dana amil	xxx
		<b>Jumlah Dana</b>	xxx
<b>Jumlah aset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : PSAK 109 Tahun 2010

## 2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana nonhalal serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos tertentu yaitu (1) Dana zakat : penerimaan dan penyaluran dana zakat. (2) dana infaq/shadaqah : penerimaan dana infaq/shadaqah yang

terikat dan tidak terikat. (3) dana amil : penerimaan dana amil dari bagian amil dari dana zakat dan amil dari infaq/shadaqah dan penerimaan lainnya.

Tabel II.6  
Laporan Perubahan Dana  
BAZNAS “XXX”

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	xxx
Penerima	
Penerimaan dari Muzaki	xxx
Muzaki Entitas	xxx
Muzaki Individual	xxx
Hasil Penetapan	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	(xxx)
Penyaluran	(xxx)
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Jumlah Penyaluran dana Zakat	xxx
Surplus/Defisit	
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
<b>DANA INFAQ/SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	xxx
Infaq/shadaqah terikat	xxx
Infaq/shadaqah yang tidak terikat	xxx
Bagian amil atas penerimaan zakat	<u>xxx</u>
Infaq/shadaqah	xxx
Hasil pengelolaan	
Jumlah penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	
<b>Penyaluran</b>	(xxx)
Infaq/Shadaqah terikat	(xxx)
Infaq/Shadaqah tidak terikat	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Asset Kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	(xxx)

Surplus(defisit) Saldo awal Saldo akhir	
DANA AMIL Penerimaan Bagian Amil dari Dana Zakat Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah Penerimaan Lainnya Jumlah Penerimaan Dana Amil	xxx xxx <u>xxx</u> xxx
PENGUNAAN Beban Pegawai Beban Penyusutan Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Penggunaan Dana Amil Surplus(defisit) Saldo Awal Saldo Akhir	(xxx) (xxx) (xxx) <u>(xxx)</u> xxx xxx xxx
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq/Shadaqah, dan Amil Zakat Nonhalal	xxx

Sumber: PSAK 109 Tahun 2010

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan yang mana amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

1. aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan.
2. aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
3. penambahan dan pengurangan.
4. saldo awal dan
5. saldo akhir.

Tabel II.7  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ (XXX)

Keterangan	Saldo awal	penambahan	pengurangan	penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)		XXX
Infaq/shadaqah						
Aset kelolaan lancar(misalnya piutang bergulir						
Dana	XXX	XXX	(XXX)		(XXX)	XXX
Infaq/shadaqah						
Aset kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah						

Sumber : PSAK 109 Tahun 2010

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai transaksi-transaksi kas, baik kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Laporan arus kas terdiri dari:

1. Arus kas dari aktivitas operasi,
2. Arus kas dari aktivitas investasi, dan
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan.

Tabel II.8  
Laporan Arus Kas  
BAZ “XXX”

Keterangan	Rp
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>	XXX
Dana zakat	XXX
Dana infaq/shadaqah	XXX
Dana amil	
Penyesuaian laba (rugi) tahun berjalan terhadap kas yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi	
(Kenaikan) penurunan aset operasi	
Beban penyusutan aset tetap	XXX
Piutang	(XXX)
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasional	
Liabilitas lancar	
Jumlah kas bersih yang diperoleh untuk kegiatan operasi	XXX
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>	
Perolehan aset tetap	(XXX)
Jumlah bersih yang diperoleh untuk kegiatan investasi	(XXX)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETARA KAS</b>	XXX
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	XXX

Sumber : PSAK 109 Tahun 2010

Catatan atas laporan keuangan Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

## B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :**“Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman Belum Sesuai Dengan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat.”**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Lokasi/Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di Jalan Raya Padang Bukittinggi, Parit Malintang, Sumatera Barat.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan didalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengurus BAZNAS dan pengurus BAZNAS pada bagian administrasi dan bagian akuntansi mengenai kegiatan BAZNAS, sejarah perkembangan BAZNAS, kebijakan-kebijakan dan kegiatan BAZNAS.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun oleh pengurus BAZNAS seperti, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan rekapitulasi dana, laporan penghimpunan dana dan penyaluran dana, dan struktur organisasi.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan karyawan BAZNAS mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

meliputi kegiatan BAZNAS, sejarah perkembangan BAZNAS, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan di BAZNAS.

b. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan memfotokopi data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen yang dimiliki BAZNAS.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dari semua data yang terkumpul dituangkan kedalam bentuk metode deskriptif. Dimana data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari suatu fenomena atau masalah. Dalam hal ini, penulis menganalisa serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman, terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BAZNAS

#### A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Pariaman terletak di Jalan Raya Pariaman-Lubuk Alung Km. 11, Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada awalnya pelaksanaan zakat di Kabupaten Padang Pariaman terjadi sejak 11 Juli 2011. Pengelolaan zakat dimulai dalam bentuk kelembagaan Badan Amil Zakat yang diamanahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perwujudan kepedulian sosial dalam hidup bermasyarakat sekaligus menjadi semangat dan keinginan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang tujuannya dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dan bekerjasama melakukan sosialisasi dan mendayagunakan zakat untuk suatu tujuan yakni kesetaraan sosial ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga zakat pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

## **Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman :**

### **1. Visi**

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang amanah, tranparan dan profesional.

### **2. Misi**


- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
- c. Menumbuh kembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### **B. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman**

Suatu perusahaan dikatakan berhasil atau tidaknya sangat tergantung dari sumber daya manusia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perusahaan. Masing-masing dari mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, hal ini diuraikan dalam kerangka (job description), yang dijadikan sebagai landasan dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut :

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman**



### **Program Kerja Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman**

Sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman beberapa rencana program kerja adalah sebagai berikut :

#### 1. Padang Pariaman Sehat

Penyaluran zakat dalam bentuk biaya berobat bagi mustahiq yang menderita penyakit seperti : gizi buruk, DBD, kanker dan penyakit lainnya yang membutuhkan rawat inap minimal seminggu di Rumah Sakit Umum.

2. Padang Pariaman Cerdas

Penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk produktif dan konsumtif kepada mustahiq yang membutuhkan biaya pendidikan.

3. Padang Pariaman Makmur

Penyaluran zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk Bantuan Dana Modal Usaha Produktif dan konsumtif.

4. Padang Pariaman Taqwa

Penyaluran zakat kepada para ulama, Guru Pondok Pesantren, Guru TPSA/TPQ/MDA/TK/Paud/, imam, khatib, gharin, dan bilal tetap di Masjid Nagari serta paket semarak Ramadhan.

5. Padang Pariaman Peduli

Penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan kondisi rumah tidak layak huni, dan mustahiq yang mendapat musibah.

6. ZCD (Zakat Community Development

Melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD) di Korong Mudiak Aie Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang tahun 2018.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dengan teoritis yang relevan seperti yang telah diuraikan dalam Bab II, maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membahas penilaian dan penyajian dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap penyajian dan penerapan laporan keuangan dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat.

#### A. Dasar Pencatatan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman

Di dalam akuntansi ada dua jenis dasar pencatatan yaitu *cash basic* dan *acrual basic*. Dasar pencatatan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman adalah *cash basic*, dimana semua transaksi diakui pada saat terjadinya proses transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar didalam buku kas yang akan mencatat semua penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai. Pendapatan zakat diakui pada saat kas diterima dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan.

#### B. Proses Akuntansi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman

Proses akuntansi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman diawali dengan pengumpulan bukti penerimaan zakat dan bukti pengeluaran zakat. Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicatat kedalam buku kas dimana pada saat penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq/shodaqah Badan Amil Zakat Nasional mencatatnya dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU), serta

belum membuat transaksi yang semestinya sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat

Di dalam membuat laporan keuangan lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, yaitu adanya pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

### 1. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan menjelaskan pencatatan elemen-elemen dasar dari suatu laporan keuangan, termasuk didalamnya penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan nilai dasar tunai (Cash basis). Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, terdapat pada saat penerimaan sesuai dengan buku besar. Dapat dibuktikan dari data laporan buku kas umum BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tabel V.1  
 Buku Kas Umum (BKU)  
 BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
 Per 31 Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Jumlah
	Penerimaan zakat dari Irwaldi Hendri Wilson	12.200.000
	Biaya berobat Said Haikal Rizky	5.000.000
	Pemasangan instalasi listrik Yurnalis	4.000.000
	Biaya makan musibah banjir Sintoga	900.000
	Insentif dewan juri	450.000
	Pendidikan SMP Putri Amelia	450.000

	Penerimaan infaq/shadaqah Satpol PP	<u>2.660.358</u>
Total		Rp. 25.660.358

Sumber : *BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman*

Berdasarkan tabel V.1 diketahui BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas harian saja dan tidak membuat jurnal khusus. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman membuat jurnal khusus di setiap transaksi yang terjadi dan memposting ke buku besar.

## 2. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen ke dalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar.

Proses pencatatan akuntansi yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman untuk penerimaan dan pengeluaran kas dibuat ke jurnal khusus seperti (Tabel V.2) dan (Tabel V.3) berikut:

Tabel V.2  
 Jurnal Penerimaan Kas  
 BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
 Per 31 Desember 2018

Tanggal	Akun	Ref	Debet	Kredit	
			Kas	Zakat	Infaq/Shadaqah
	Penerimaan zakat dari Irwaldi Hendri Wilson		12.200.000	12.200.000	
	Penerimaan infaq/shadaqah Satpol		2.660.358		2.660.358

	PP				
Total			14.860.358	12.200.000	2.660.358

Sumber : *Data Olahan*

Tabel V.3  
Jurnal Pengeluaran kas  
BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
Per 31 Desember 2018

Tgl	Akun	Ref	Debit			Kredit Kas
			Fakir- Miskin	Fisabililah	Beban Gaji	
	Biaya Berobat Said Haikal Rizky		5.000.000			5.000.000
	Pemasangan Listrik Yurnalis					4.000.000
	Biaya Makan Musibah banjir Sintoga					900.000
	Insentif Dewan Juri				450.000	450.000
	Pendidikan SMP Putri Amelia			450.000		450.000
	Total		5.000.000	450.000	450.000	10.800.000

Sumber : *Data Olahan*

Seharusnya pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman setelah membuat jurnal khusus di posting ke buku besar yang merupakan himpunan dari rekening-rekening yang saling berhubungan dan menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, modal, juga merupakan ringkasan dari akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, dapat dilihat pada Tabel V.4 dibawah ini :

Tabel V.4  
Buku Besar BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
Per 31 Desember 2018

Akun: Kas					
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo

					Debet	Kredit
			14.860.358		14.860.358	
				10.800.000	4.060.358	

Akun : Penerimaan Zakat						
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
				12.200.000		12.200.000

Akun : Penerimaan infaq/shadaqah						
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
				2.660.358		2.660.358

Akun : Fakir-Miskin						
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
			Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000	

Akun : Fisabilillah						
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
			Rp. 450.000		Rp. 450.000	

Akun : Beban Gaji						
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
			Rp. 450.000		Rp. 450.000	

Akun : beban lain-lain						
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
			Rp. 4.900.000		Rp. 4.900.000	

Sumber : *Data Olahan*

Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seharusnya membuat neraca saldo yang merupakan daftar seluruh akun dengan mencatat debit dan kredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang. Apabila perkiraan-perkiraan buku besar telah didebit dan dikredit untuk setiap transaksi selama satu periode akuntansi, besarnya saldo sudah tampak. Jadi, jumlah saldo-saldo debit akan sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Dapat dilihat pada Tabel V.5.

Tabel V.5  
 Neraca Saldo  
 BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
 Per 31 Desember 2018

No	Keterangan	Debit	Kredit
1	Kas	Rp. 4.060.358	
2	Penerimaan Zakat		Rp. 12.200.000
3	Penerimaan Infaq/Shadaqah		Rp. 2.660.358
4	Fakir-Miskin	Rp. 5.000.000	
5	Beban Gaji	Rp. 450.000	
6	Fisabilillah	Rp. 450.000	
7	Beban Lain-lain	Rp. 4.900.000	
	Saldo	Rp. 14.860.358	Rp. 14.860.358

Sumber : *Data Olahan*

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman seharusnya membuat Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo riil (yang sesungguhnya) dan menghitung pendapatan serta beban selama periode yang bersangkutan.

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman membuat jurnal penyesuaian agar nilai akun-akun yang ada di laporan keuangan menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman seharusnya membuat kertas kerja atau neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan dan dapat juga digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyesuaian daftar secara logis. Dapat dilihat pada Tabel V.6 (dalam ribuan rupiah).

Tabel V.6  
 Kertas kerja/Neraca Lajur  
 BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
 Per 31 Desember 2017

No. Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laba-Rugi		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K
	Kas	4.060						4.060	
	Penerimaan Zakat		12.200				12.200		
	Penerimaan Infaq/shadaqah		2.660				2.660		

	Fakir-Miskin	5.000					5.000	
	Beban gaji pegawai/pengurus	450			450			
	Fisabilillah	450					450	
	Beban lain-lain	4.900			4.900			

Sumber : Data Olahan

### C. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman disesuaikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah meliputi :

#### 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan neraca yaitu menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, meilai liquiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendaan eksternal.

Berdasarkan dari hasil penelitian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan penyusunan neraca atau laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Penyajian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.7. (lampiran 1)



Berdasarkan uraian diatas BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah membuat laporan perubahan dana sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah.(lampiran 2)

Tabel V.8  
Laporan Perubahan Dana  
BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
Per 31 Desember 2018

<b>DANA ZAKAT</b>	Rp
<b>PENERIMAAN</b>	
Penerimaan dari muzaki	
Penerimaan zakat perorangan	Rp 6.260.252.473
Penerimaan zakat dari intansi	
<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT</b>	<b>Rp 6.260.252.473</b>
<b>PENYALURAN</b>	
Fakir-Miskin	Rp 2.968.291.500
Ibnu Sabil	Rp 1.987.000
Mualaf	Rp -
Fisabilillah	Rp 2.707.086.000
Amil	Rp 872.230.224
Gharim	Rp 42.894.500
Jumlah Penyaluran Zakat	<b>Rp 6.592.489.224</b>
Surplus/Defisit	Rp (332.236.751)
Saldo Awal	Rp 700.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 367.763.249</b>
<b>DANA INFAQ/SHADAQAH</b>	
Penerimaan infaq/shadaqah terikat	
Penerimaan infaq/shadaqah tidak terikat	Rp 18.580.100
<b>Jumlah penerimaan dana infaq/shadaqah</b>	<b>Rp 18.580.100</b>
<b>PENYALURAN</b>	
Gharim	Rp 11.000.000
Fisabilillah	Rp 5.710.000
Jumlah penyaluran infaq/shadaqah	<b>Rp 16.710.000</b>
Surplus/defisit	Rp 1.870.100
Saldo Awal	Rp 15.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 16.870.100</b>
<b>DANA AMIL</b>	
Penerimaan	
Penerimaan amil dari zakat asnaf	Rp 462.283.473
Penerimaan amil dari infaq	Rp -
Penerimaan bagian amil	
<b>Jumlah penerimaan dana amil</b>	<b>Rp 462.283.473</b>

<b>PENGUNAAN</b>	
Belanja pegawai	Rp 246.820.008
Biaya publikasi dan dokumentasi	Rp 7.275.000
Biaya perjalanan dinas	Rp 113.884.452
Biaya administrasi umum	Rp 155.299.173
Beban penyusutan	Rp -
Pengadaan aset tetap	Rp -
Biaya jasa pihak ketiga	Rp 175.600.384
Penggunaan lain hak amil	Rp 173.351.207
<b>Jumlah penggunaan hak amil</b>	<b>Rp 872.230.224</b>
surplus/Defisit	Rp (409.946.751)
Saldo Awal	Rp 560.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp 150.053.249</b>
<b>Jumlah Saldo dana,infaq dan shadaqah</b>	<b>Rp 534.686.598</b>

Sumber : Data Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan disusun untuk menyajikan informasi mengenai Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan, Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, saldo akhir.

Menurut PSAK No 109 laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman didalamnya tidak ada piutang yang bergulir dan aset kendaraan pada laporan keuangan. Sehingga tidak ada ada pencatatan pada laporan perubahan aset kelolaan tersebut.

### 4. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan gambaran mengenai transaksi-transaksi kas, baik kas keluar maupun kas masuk sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Laporan arus kas terdiri dari

beberapa bagian yaitu: (a) Arus kas dari bagian aktivitas operasi, (b) Arus kas dari aktivitas investasi, (c) Arus kas dari aktivitas pendanaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman tidak menyajikan laporan arus kas yang sesuai menurut PSAK No. 109, dimana semestinya membuat laporan arus kas yang dilaporkan pada akhir periode yang menjadi komponen wajib bagi penyusunan laporan keuangan. Penyajian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.9 dibawah ini :

Tabel V.9  
 Laporan Arus Kas  
 BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman  
 Per 31 Desember 2018

Keterangan	Saldo
<b>ARUS KAS KEGIATAN OPERASI</b>	
Dana Zakat	Rp 367.763.249
Dana Infaq	Rp 16.870.100
Dana Amil	Rp 150.053.249
Penyesuaian laba rugi	<b>Rp -</b>
(Kenaikan)Penurunan Aset Operasi	<b>Rp -</b>
Beban penyusutan aset tetap	Rp -
Piutang	Rp -
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban operasional	Rp -
Liabilitas lancar	Rp -
Jumlah kas bersih	<b>Rp 534.686.598</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI INVESTASI</b>	
Perolehan aset tetap	Rp -
Jumlah bersih yang diperoleh	Rp -
<b>KENAIKAN(PENURUNAN) KAS SETARA KAS</b>	
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	Rp -
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	Rp 534.686.598

Sumber : Data Olahan Menurut PSAK 109

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan


Catatan atas laporan keuangan sangatlah penting untuk mengetahui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini karena didalam catatan atas laporan keuangan akan dapat mengetahui rincian masing-masing pos dalam

neraca dan laporan perubahan dana. Catatan atas laporan keuangan harus memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Catatan atas laporan keuangan juga harus memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman serta analisis menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shodaqah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman pada proses akuntansinya belum membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta jurnal penutup.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman belum membuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan keuangan tetapi sudah membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana menurut PSAK No.109.
3. Penerapan akuntansi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan PSAK No.109.
4. Berdasarkan hasil pembahasan maka diketahui bahwa penerapan akuntansi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

## B. Saran

1. Seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman pada proses akuntansi membuat jurnal, buku besar, kertas kerja, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang terpercaya oleh muzakki untuk mengelola dana zakat, sebaiknya mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran dan transparansi laporan keuangannya, khususnya kepada para muzakki dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga amil.
3. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman membuat Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan menurut PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.
4. Seharusnya penerapan akuntansi yang di terapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih maksimal, agar penelitian yang dihasilkan lebih baik, objek penelitian yang digunakan sebaiknya lebih dari satu Badan Amil Zakat. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih mengetahui dan membandingkan akuntabilitas pengelolaan zakat.
6. Jika memungkinkan, sebaiknya observasi penelitian lebih diperluas dengan cara praktik dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat tersebut.

## RENCANA DAFTAR PUSTAKA

- A Kharim, Adiwarmam. 2010. Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Fitria, Dina. 2014. Buku Pintar Akuntansi Untuk Orang Awam dan Pemula. Jakarta Timur : Laskar Aksara
- Hafifudin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta : Rajawali Pers
- Hongren, T. Charles, Walter T. Harison dkk. 2007. Akuntansi Jilid I, edisi ke-7. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Kartika sari, Elsi. 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta : PT. Grasindo
- Mahmudi. 2009. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Yogyakarta : UII Press
- Mitra, Eka. 2015. Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi : Universitas Islam Riau
- Mufraini, M. Arif. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta : Kencana
- Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi. Makasar : Erlangga
- Sadeli, H. Lili M. 2002. Dasar-dasar Akuntansi. Cetakan kelima. Jakarta : Salemba Empat
- Suhayati, Ely dan Sri Dewi Anggadini. 2005. Akuntansi Keuangan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Syahatah, Husayn. 2004. Akuntansi Zakat. Jakarta : Pustaka Progresif

Keputusan Menteri Agama. UUD No 32 Tahun 2011. Jakarta: Pengelolaan Zakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. PSAK No 109. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah ayat 43

Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 282

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah ayat 43.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau